

ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT SASAK DI LOMBOK

Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Perlindungan Adat

Oleh: Kezia Nur Shaofa S.¹, Raihanun Winata², Mutiara Nafisa P.³

^{1, 2, 3}, Universitas Negeri Jakarta

email: Keziasyh@gmail.com

Informasi Artikel Received:

11/07/2026

Accepted:

16-08-2026

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosio-kultural yang terus berlangsung dalam masyarakat adat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana praktik adat *merariq* (kawin lari) tetap dipraktikkan meskipun telah terdapat instrumen hukum nasional yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan anak dalam masyarakat adat Sasak dari perspektif hukum adat dan perlindungan adat, serta untuk mengkaji sejauh mana eksistensi dan legitimasi hukum adat Sasak, yang termuat dalam *awiq-awiq* dan dijalankan oleh kepala adat, tetap dipertahankan, diakui, dan dilindungi di tengah persinggungan antara norma adat setempat dan norma hukum negara mengenai perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan penelitian empiris terdahulu yang relevan dengan tradisi *merariq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelembagaan adat Sasak, otoritas keagamaan yang dijalankan oleh Kyai dan Tuan Guru, serta pengakuan yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara bersama-sama menciptakan ruang hukum adat yang memiliki legitimasi sosial kuat, sekalipun sebagian praktiknya, khususnya *merariq kodeq* (kawin lari di bawah umur), berbenturan dengan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh hukum negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melindungi eksistensi hukum adat Sasak tidak berarti harus membela seluruh praktik yang dijalankan atas nama adat; perlindungan adat yang sesungguhnya justru lebih tepat diwujudkan melalui rekonstruksi internal terhadap tahapan *pra-merariq* (*midang*, *nemin*, *ngumbuk*, dan *berayean*) sebagai mekanisme berbasis komunitas untuk menunda perkawinan dini, sehingga kelembagaan adat itu sendiri tetap legitim, tangguh, dan selaras dengan norma batas usia hukum nasional.

Kata kunci : Perkawinan Anak, Hukum Adat, Sasak, Lombok, Perlindungan Adat

ABSTRACT

Child marriage remains a persistent socio-cultural problem within the Sasak indigenous community of Lombok, West Nusa Tenggara, where the customary practice of merariq (elopement marriage) continues to be performed despite the existence of national legal instruments that set minimum marriage age requirements. This study aims to analyze the practice of child marriage within Sasak customary society from the perspective of customary law (hukum adat) and the protection of adat (perlindungan adat), and to examine the extent to which the existence and legitimacy of Sasak customary law, as embodied in the awiq-awiq (customary rules) and the institution of the kepala adat (customary leader), are maintained, recognized, and safeguarded amid the tension between local custom and state legal norms on marriage. This research employs a normative juridical method with a sociological-legal approach, using secondary data obtained from statutory regulations, academic literature, and prior empirical studies on the merariq tradition. The results indicate that the protection of Sasak adat institutions, religious authority exercised by Kyai and Tuan Guru, and the recognition granted by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution together create a customary legal space in which adat retains strong social legitimacy, even where its practices, particularly merariq kodeq (underage elopement marriage), conflict with the minimum marriage age set by state law. The study concludes that protecting the existence of Sasak customary law does not require defending every practice performed in its name; rather, genuine perlindungan adat is best achieved through internal reconstruction of the pre-merariq stages (midang, nemin, ngumbuk, and berayean) as community-based mechanisms for delaying early marriage, so that the adat institution itself remains legitimate, resilient, and reconciled with the minimum-age norms of national law.

Keywords : *Child Marriage, Customary Law, Sasak, Lombok, Protection of Adat*

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk pada masyarakat adat Sasak di Pulau Lombok. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik *merariq kodeq* (perkawinan anak melalui tradisi *merariq*) masih ditemukan karena dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, serta legitimasi adat dan agama (Sumerah et al., 2025; Apriansyah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma hukum negara belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praktik sosial dalam masyarakat adat.

Permasalahan ini penting dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak anak, tetapi juga menyangkut pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban melindungi eksistensi hukum adat, namun pada saat yang sama wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengharmoniskan perlindungan terhadap hukum adat dengan perlindungan terhadap anak.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tradisi *merariq* dari perspektif budaya hukum (Anggraeny, 2017), sosiologi dan antropologi hukum (Marzuqi & Trigiyatno, 2020), perkawinan usia dini (Colquhoun & Nilan, 2020), pluralisme hukum (Suhardi, 2025), serta negosiasi antara negara dan adat dalam pencegahan perkawinan anak (Apriansyah et al., 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada praktik perkawinan anak maupun dampaknya, dan belum secara khusus mengkaji konsep perlindungan adat sebagai dasar mempertahankan eksistensi hukum adat tanpa melegitimasi praktik yang bertentangan dengan hukum nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan konsep perlindungan adat, pluralisme hukum, dan perlindungan anak dalam satu kerangka analisis. Kebaruan penelitian ini adalah menawarkan konsep perlindungan adat yang membedakan antara perlindungan terhadap eksistensi kelembagaan hukum adat dengan pembenaran terhadap setiap praktik yang dilakukan atas nama adat. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi tahapan pra-*merariq* sebagai mekanisme harmonisasi antara hukum adat Sasak dan hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perkawinan anak dalam masyarakat adat Sasak dari perspektif hukum adat dan perlindungan adat serta merumuskan model rekonstruksi hukum adat yang tetap menjaga eksistensi tradisi *merariq* tanpa mengabaikan perlindungan hak anak. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum adat dan pluralisme hukum, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat yang selaras dengan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta norma hukum adat Sasak dalam *awiq-awiq*. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat Sasak

berdasarkan hasil penelitian empiris terdahulu, tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Analisis didukung oleh *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

Penelitian merupakan *desk research* yang seluruh datanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Objek kajian berfokus pada praktik *merariq* dan *merariq kodeq* pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan *awiq-awiq*, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan hukum adat Sasak, *merariq*, perkawinan anak, dan pluralisme hukum; kredibilitas sumber; serta kemutakhiran literatur. Sumber hukum primer dan teori klasik tetap digunakan sepanjang relevan. Penelusuran bahan dilakukan melalui basis data akademik, katalog perpustakaan, dan portal resmi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan kata kunci seperti *merariq*, *merariq kodeq*, *awiq-awiq*, perkawinan anak, pluralisme hukum, dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahap seleksi dan klasifikasi bahan hukum, penyajian secara tematik, interpretasi berdasarkan teori hukum adat, pluralisme hukum, dan prinsip perlindungan anak, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, *awiq-awiq*, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh proses penelusuran dan analisis didokumentasikan untuk menjaga keterlacakan dan konsistensi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Perkawinan Anak (*Merariq Kodeq*) dalam Hukum Adat Sasak

Merariq merupakan sistem perkawinan adat yang menjadi identitas budaya masyarakat Sasak di Lombok, yang secara harfiah berarti “lari” dan menggambarkan proses calon pengantin laki-laki melarikan calon pengantin perempuan sebagai tahap awal sebelum rangkaian prosesi adat dan keagamaan (Anggraeny, 2017; Marzuqi & Trigiyatno, 2020). Secara prosesual, tradisi ini terdiri atas delapan tahapan, yaitu midang, nemin, ngumbuk, berayean, beseboq, selabar, sejati, dan sorongserah (Syaerozi, 2019), yang seluruhnya diatur dan diawasi oleh kelembagaan adat melalui *awiq-awiq* (Soetoto et al., 2021; Untoro et al., 2024). Keberadaan kelembagaan ini menjadi indikator bahwa hukum adat Sasak merupakan hukum yang hidup (*living law*) sehingga berhak atas pengakuan dan perlindungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Nurwati et al., 2024).

Permasalahan muncul ketika tahapan-tahapan tersebut berlangsung sangat cepat tanpa intervensi keluarga maupun aparat adat, sehingga perkawinan tetap

dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon pengantin masih berusia anak — praktik yang dikenal sebagai *merariq kodeq* (Sumerah et al., 2025). Literatur terdahulu mengenai faktor pendorongnya dapat dipetakan ke dalam dua kecenderungan penjelasan yang berbeda penekanan. Kelompok pertama menekankan faktor sosial-ekonomi dan konstruksi nilai, seperti tekanan ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta normalisasi perkawinan dini sebagai penanda transisi usia dewasa, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Colquhoun & Nilan, 2020; Andriyan et al., 2021). Kelompok kedua menekankan faktor legitimasi budaya-hukum, yaitu bagaimana kerangka adat dan keagamaan memberikan pembenaran normatif terhadap praktik tersebut terlepas dari kondisi sosial-ekonomi keluarga (Anggraeny, 2017; Marzuqi & Trigiyatno, 2020).

Kedua kecenderungan tersebut sesungguhnya tidak saling meniadakan, melainkan beroperasi pada tingkat kausalitas yang berbeda: faktor sosial-ekonomi bekerja sebagai faktor pendorong (*push factor*) pada level rumah tangga, sedangkan legitimasi adat dan keagamaan — termasuk peran otoritas keagamaan informal seperti Kyai dan Tuan Guru yang menikahkan pasangan secara siri tanpa pencatatan resmi — bekerja sebagai mekanisme pembenar (*enabling mechanism*) pada level komunitas (Syaerozi, 2019; Aditya et al., 2025). Titik tekan penelitian ini diarahkan pada mekanisme pembenar tersebut, karena ia beroperasi melalui aktor kelembagaan yang dapat diidentifikasi dan dilibatkan dalam upaya reformasi, berbeda dengan faktor sosial-ekonomi yang lebih struktural dan sulit diintervensi dalam jangka pendek melalui pembaruan norma semata.

Ketiadaan pencatatan resmi akibat mekanisme tersebut menimbulkan persoalan hukum lanjutan yang berdampak langsung terhadap perempuan dan anak, antara lain ketidakjelasan status keperdataan anak dalam pembuktian hubungan dengan orangtua, serta terbatasnya akses terhadap hak identitas, akta kelahiran, nafkah, dan waris (Sumerah et al., 2025). Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dengan standar perlindungan anak dan perempuan dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu *Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (United Nations, 1979), yang keduanya menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan penghapusan perkawinan anak sebagai norma hukum yang mengikat negara peserta.

2. Batas Perlindungan Adat: Operasionalisasi *Weak Legal Pluralism*.

Perlindungan adat merupakan konsekuensi dari pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang bersifat bersyarat: berlaku “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat” (Untoro et al., 2024; Nurwati et al., 2024).

Prinsip ini berarti perlindungan negara ditujukan pada eksistensi kelembagaan dan nilai filosofis tradisi *merariq* sebagai sistem hukum adat, bukan pada pembenaran setiap praktik konkret yang dijalankan atas nama adat, termasuk penyimpangan berupa perkawinan anak (Soetoto et al., 2021).

Untuk memberikan pijakan analitis yang lebih terukur, penelitian ini mengoperasionalkan konsep weak legal pluralism yang diperkenalkan Suhardi (2025) ke dalam tiga indikator yang dapat diamati pada kasus *merariq kodeq*, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Operasionalisasi ini penting agar konsep pluralisme hukum tidak berhenti sebagai label deskriptif, melainkan dapat digunakan sebagai instrumen diagnosis yang direplikasi pada kasus hukum adat lain di Indonesia yang menghadapi ketegangan serupa antara norma adat dan norma perlindungan anak (Andriyan et al., 2021).

Tabel 1. Indikator Operasional Weak Legal Pluralism pada Praktik Merariq Kodeq

Indikator	Deskripsi Operasional	Manifestasi dan Sumber
Kesenjangan formal-informal	Negara secara formal hanya mengakui satu sistem hukum perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019), namun otoritas informal tetap menjadi rujukan keabsahan sosial.	Kepala adat dan tokoh agama (Kyai/Tuan Guru) tetap menjadi rujukan utama keabsahan perkawinan di masyarakat (Suhardi, 2025; Syaerozi, 2019).
Defisit penegakan	Tidak tersedianya mekanisme pengawasan atau sanksi yang efektif, baik dari negara maupun kelembagaan adat, terhadap penyimpangan praktik.	Tahapan pra- <i>merariq</i> berlangsung tanpa verifikasi usia oleh keluarga maupun perangkat desa (Sumerah et al., 2025).
Legitimasi yang mengesampingkan hukum negara	Pengesahan sosial-keagamaan (nikah siri) secara praktis mengesampingkan syarat administratif negara meski tidak memiliki kekuatan hukum.	Perkawinan di bawah umur tetap diterima secara sosial walau tidak tercatat di KUA/Disdukcapil (Aditya et al., 2025).

Sumber: Diolah oleh penulis (2026), dikembangkan dari kerangka legal pluralism Suhardi (2025).

Ketiga indikator tersebut menegaskan bahwa kerentanan bukan terletak pada eksistensi hukum adat itu sendiri, melainkan pada lemahnya mekanisme penghubung antara norma adat dan norma negara. Ketika legitimasi sosial yang seharusnya melindungi kelembagaan adat justru dipakai untuk membenarkan penyimpangan yang merugikan anak, kredibilitas hukum adat turut melemah di hadapan negara dan masyarakat luas (Sumerah et al., 2025). Oleh karena itu, upaya yang diperlukan bukan menghapus pengakuan terhadap hukum adat, melainkan menutup kesenjangan pada ketiga indikator tersebut melalui langkah rekonstruksi yang dibahas pada sub-bagian berikutnya.

3.
Rekonstruksi Hukum Adat Sasak sebagai Upaya Menjaga Perlindungan Adat

Karena tradisi *merariq* merupakan bagian dari identitas budaya yang tidak dapat dihapuskan, upaya yang paling realistis adalah merekonstruksi mekanisme pengawasan internal pada tahapan pra-*merariq*, bukan menghapus tradisi tersebut secara keseluruhan. Penguatan peran kepala adat, tokoh adat, kepala desa, dan tokoh agama menjadi krusial dalam upaya ini mengingat besarnya otoritas mereka di tengah masyarakat (Suhardi, 2025); apabila para tokoh tersebut secara konsisten menolak memfasilitasi perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, praktik *merariq kodeq* dapat ditekan tanpa menghilangkan eksistensi tradisi *merariq* sebagai institusi adat yang dilindungi (Apriansyah et al., 2025).

Tabel 2. Tahapan *Pra-Merariq* dan Fungsinya dalam Menjaga Legitimasi serta Perlindungan Hukum Adat Sasak

Tahapan	Deskripsi	Fungsi bagi Legitimasi dan Perlindungan Adat
<i>Midang</i>	Proses pengenalan dan pendekatan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan.	Ruang bagi kepala adat dan keluarga untuk menilai kesiapan usia, sehingga legitimasi adat tetap terjaga.
<i>Nemin</i>	Kesepakatan awal untuk melakukan pelarian (<i>merariq</i>).	Momentum intervensi orang tua/tokoh adat sebelum pelarian, sebagai bentuk pengawasan internal adat.
<i>Ngumbuk</i>	Proses pelarian calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki.	Memerlukan pengawasan aparat desa adat agar pelaksanaan tetap sesuai <i>awiq-awiq</i> dan tidak melibatkan anak.
<i>Berayean</i>	Pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan mengenai pelarian.	Tahap klarifikasi usia dan status oleh keluarga, memperkuat kredibilitas proses adat di mata negara.

Sumber: Diolah oleh penulis (2026), berdasarkan Syaerozi (2019) dan Suhardi (2025).

Di samping itu, meningkatnya nilai ekonomis tanah dan aset keluarga juga menjadi faktor Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa keempat tahapan awal tradisi *merariq* memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme negosiasi sosial sekaligus instrumen penjaga kredibilitas hukum adat, apabila keluarga dan kelembagaan adat secara aktif memanfaatkan ruang yang tersedia pada setiap tahapan (Syaerozi, 2019; Apriansyah et al., 2025). Untuk menyistematiskan tahapan tersebut menjadi model rekonstruksi yang dapat diterapkan, penelitian ini memetakan setiap indikator *weak legal pluralism* pada Tabel 1 ke dalam mekanisme rekonstruksi, aktor penanggung jawab, dan indikator keberhasilannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Rekonstruksi Sistematis Hukum Adat Sasak

Diagnosis Masalah (Tabel 1)	Mekanisme Rekonstruksi	Aktor Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
Kesenjangan formal-informal	Penyusunan kembali <i>awiq-awiq</i> desa yang memuat secara eksplisit batas usia minimal perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.	Kepala adat, tokoh agama, pemerintah desa (Suhardi, 2025; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).	Tersedianya <i>awiq-awiq</i> tertulis yang memuat klausul usia minimal dan disahkan di tingkat desa adat.
Defisit penegakan	Penguatan fungsi pengawasan pada tahapan <i>midang-nemin-ngumbuk-berayean</i> sebagai titik verifikasi usia calon pengantin.	Tokoh adat, keluarga inti, perangkat desa (Syaerozi, 2019; Apriansyah et al., 2025).	Tersedianya mekanisme verifikasi usia sebelum tahap ngumbuk dilangsungkan.
Legitimasi yang mengesampingkan hukum negara	Sinkronisasi syarat perkawinan menurut agama (termasuk nikah siri) dengan kewajiban pencatatan resmi negara.	Kyai/Tuan Guru, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Aditya et al., 2025; Syaerozi, 2019).	Menurunnya jumlah perkawinan siri di bawah umur yang tidak tercatat secara resmi.

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Dengan demikian, menjaga perlindungan adat terhadap hukum adat Sasak idealnya tidak ditempuh dengan membela seluruh praktik yang dijalankan atas nama adat, melainkan melalui rekonstruksi internal yang akomodatif sebagaimana digambarkan pada Tabel 3 — yaitu merekonstruksi kembali nilai-nilai luhur yang telah terkandung dalam tahapan tradisi *merariq* itu sendiri, sehingga kelembagaan adat tetap memperoleh pengakuan dan perlindungan tanpa terus-menerus berhadapan dengan persoalan perkawinan anak (Suhardi, 2025; Syaerozi, 2019). Pendekatan ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan bentuk penguatan terhadap legitimasi hukum adat sebagai *living law* yang adaptif terhadap perubahan sosial, bukan ancaman terhadap eksistensinya (Nurwati et al., 2024).

4. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa operasionalisasi konsep *weak legal pluralism* (Suhardi, 2025) menjadi indikator yang dapat diamati dan direplikasi (Tabel 1), sehingga memperkaya kajian pluralisme hukum yang selama ini lebih banyak berhenti pada tataran deskriptif-konseptual. Perbedaan antara perlindungan terhadap eksistensi kelembagaan adat dan pembenaran terhadap praktik konkret yang dijalankan atas nama adat juga memperkaya diskursus tentang hukum adat sebagai *living law* yang bersifat adaptif, bukan statis (Nurwati et al., 2024; Untoro et al., 2024).

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca temuannya. Pertama, seluruh data bersumber dari bahan hukum dan literatur sekunder tanpa didukung wawancara langsung dengan masyarakat adat Sasak, sehingga interpretasi terhadap makna sosial praktik *merariq kodeq* masih bersifat inferensial dan perlu diverifikasi melalui penelitian lapangan (Colquhoun & Nilan, 2020). Kedua, cakupan wilayah kajian bersifat umum untuk Pulau Lombok dan belum membedakan variasi praktik antarnagari atau desa adat yang mungkin memiliki karakteristik pengawasan adat yang berbeda-beda. Ketiga, model rekonstruksi pada Tabel 3 masih bersifat konseptual dan belum diuji efektivitasnya secara empiris, sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan *action research* atau evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasinya di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, praktik *merariq kodeq* dalam masyarakat adat Sasak merupakan penyimpangan dari esensi tradisi *merariq* karena tidak ditujukan untuk melegitimasi perkawinan anak. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan *pra-merariq*, kurang optimalnya peran keluarga dan lembaga adat, tekanan sosial-ekonomi, serta keterlibatan sebagian tokoh agama dalam perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hukum adat Sasak perlu tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak anak.

Pelestarian hukum adat tidak berarti mempertahankan seluruh praktik atas nama tradisi. Keberlangsungan hukum adat Sasak justru dapat diperkuat melalui pembaruan dari dalam, antara lain dengan memperkuat fungsi *pra-merariq*, menyelaraskan *awiq-awiq* dengan ketentuan batas usia perkawinan, serta meningkatkan peran kepala adat, tokoh agama, keluarga, dan pemerintah desa dalam mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, pelestarian adat dan perlindungan anak dapat berjalan secara harmonis.

Sebagai saran, lembaga adat bersama pemerintah daerah perlu menyusun dan memperbarui *awiq-awiq* agar secara tegas mengatur batas usia minimal perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas kepala adat, tokoh adat, kepala desa, dan tokoh agama agar mampu menjalankan fungsi pengawasan serta mencegah legitimasi terhadap praktik perkawinan anak.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui *field research* untuk menggali pandangan masyarakat adat Sasak mengenai hubungan antara pelestarian adat, *merariq kodeq*, dan perlindungan anak. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan masyarakat terhadap upaya rekonstruksi dan harmonisasi hukum adat Sasak.

REFERENSI

- Andriyan, A., Suryanto, S., & Herdiana, I. (2021). *Value identification of under-age marriage among Sasak people: A literature review*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 30(1), 93–100.
- Anggraeny, B. D. (2017). *Perkawinan adat merarik: Kajian budaya hukum masyarakat suku Sasak*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>
- Aditya, D. P., Al-Ma'ruf, M. F., Lubis, R. A., Murtadha, J. R., Mariani, H., Lubis, M. N. F., Guci, D. A., & Matondang, M. M. (2025). *Kedudukan hukum adat dalam tinjauan hukum pidana Islam studi kasus eksistensi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok*. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 9(6).
- Apriansyah, J., Satispi, E., Park, T., Sahrul, M., & Bariyah, O. N. (2025). *Negotiating merariq: Cultural continuity and state efforts to prevent child marriage in East Lombok*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 27(2).
- Colquhoun, L., & Nilan, P. (2020). *Early marriage among Sasak boys in rural North Lombok*. Jurnal Studi Pemuda, 9(2). <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56370>
- Marzuqi, M. A., & Trigiyatno, A. (2020). *Kajian sosiologi dan antropologi terhadap praktik hukum tradisi merariq adat suku Sasak Lombok*. Universitas Islam Negeri Kh. Abdurrahman Wahid.
- Nurwati, Monaya, N., & Ma'arif, R. S. (2024). *Hukum adat di Indonesia*. Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum adat (Edisi Pertama)*. Madza Media.
- Suhardi, M. (2025). *Legal pluralism and cultural legitimacy: Reframing Sasak customary law to prevent child marriage in Lombok*. Society, 13(1), 538–552. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>
- Sumerah, Rodliyah, & Ginting, J. (2025). *The deviation of law in the practice of merariq kodeq tradition (underage runaway marriage/ elopement) of the Sasak community in Lombok West Nusa Tenggara*. Law Review, 25(1), 1–30. <https://doi.org/10.19166/lr.v24i1.8650>
- Syaerozi, A. (2019). *Revitalisasi adat kawin lari (merariq) suku Sasak sebagai upaya pencegahan pernikahan anak dan sirri: Sebuah pemikiran*. (Rethinking merariq as an effort to prevent unregistered and child marriage).
- Untoro, U. Y., Suhariyanto, D., Tarmudi, Fahlevie, R. A., Istiqomah, Chrisbiantoro, Eno, L. R., Setiawan, P. A. H., Darmawansyah, A., & Yusuf, H. (2024). *Pengantar hukum adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak